

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya otonomi daerah, maka terdapat beberapa hal yang dilakukan yaitu bertanggung jawab saat pelaksanaan urusan masyarakat didasari prinsip keterbukaan, partisipan serta pertanggungjawaban ke masyarakat. Selain itu dalam menyelenggarakan otonomi daerah perlu adanya pemanfaatan sumber daya dan pertimbangan dana dari pusat dan daerah untuk membangun ekonomi agar dapat tumbuh. Hal lain yang dilakukan ialah mengembangkan pendapatan didaerahnya yang bertujuan memicu kemajuan pertumbuhan. Hal tersebut untuk mengetahui berhasil tidaknya pembangunan bisa dilihat dari pendapatan dalam negerinya, dan pendapatan utama ialah pajak (Soraya, 2015).

Salah satu bentuk dari pendapatan asli daerah ialah berupa pajak daerah yang sangat diperlukan sebagai satu diantara sumber dari suatu pembayaran yang terselenggarakan terhadap pemerintah maupun pembangunan daerah, agar dapat memajukan dan menyetarakan otonomi, dengan mengelola rumah tangga. Akan tetapi, pemerintah perlu menimbang cara dalam meningkatkan pendapatan dari pajak daerah, dan memikirkan bagaimana anggapan pemungutan pajak tidak sebagai eksploitasi masyarakat. Kebijakan ini penting dipertahankan agar dapat terlaksana secara lama utamanya terhadap tarif pajak, agar pada pajak pusat dan retribusi daerah melengkapi walaupun sudah ada sebagian pajak daerah dan retribusi ditetapkan dalam Undang-Undang (Freddy dan Budiarmo, 2015).

Pajak didefinisikan menjadi kewajiban seseorang untuk membayar kepada negara dimana hal tersebut sudah diatur dalam peraturan, dan penggunaan dari pajak tersebut ialah untuk pembiayaan mengenai hal-hal yang memiliki hubungan pada penyelenggaraan negara dan pemerintah. Besar kecilnya pajak menjadi tolak ukur dalam melihat bagaimana negara membiayai pengeluarannya berupa membangun ataupun biaya rutin.

Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perorangan atau

perusahaan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat yang ada di daerahnya (Nusa, Y dan Panggalo, L 2020).

Berdasarkan otonomi daerah, maka dari itu dapat menjadi pengomptimalan keuangan daerah. Pendapatan daerah sendiri ialah bentuk dari upaya dalam menggali sumber daya dan potensinya, adanya otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah agar lebih mandiri dalam hal keuangan. Dengan adanya kewenangan sendiri di daerahnya menjadikan pemerintah daerah tersebut paham akan potensi daerahnya dan kebutuhan daerahnya sendiri. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber terbesar dalam pendapatan asli Ddaerah, oleh karenanya apabila pelaksanaannya haruslah jelas dan sesuai perundang-undangan.

Kota Pontianak menjadi salah satu kota yang mengharapkan terjadinya peningkatan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pelaksanaan pungutan pajak yang terjadi di Kota Pontianak, menggunakan sistem yang berupa uang penarikan secara langsung dari pegawai pajak ataupun pembayaran secara langsung di kantor pelayanan pajak kota. Sedangkan pada sistem pemungutan retribusi daerah menggunakan karcis, kupon, atau kartu langganan sebagai pembuktian pembayaran dari penyediaan layanan jasa pada masyarakat setempat. Perlunya menggali potensi pajak dan retribusi daerah di Kota Pontianak sebaiknya dapat dimaksimalkan agar dapat menunjang peningkatan PAD dan ekonomi Kota Pontianak. Kemudian besarnya perekonomian pemerintah daerah pada biaya pembangunan yang ditentukan dari keahlian Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk menghimpun Pendapatan Daerah Asli (PAD).

Tabel 1. 1 Pencapaian Realisasi dan Pertumbuhan Target PAD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018-2021

Tahun Anggaran	Pertumbuhan Target (Rp)	Pencapaian Realisasi (Rp)	Persentase PAD (%)
2018	Rp 336.530.000.000	Rp 310.633.949.252	92,30
2019	Rp 320.150.000.000	Rp 333.663.494.389	104,22
2020	Rp 280.750.846.520	Rp 259.855.041.398	92,56
2021	Rp 362.158.401.969	Rp 276.857.903.480	76,45

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 bisa dilihat bahwa semua target yang ditetapkan atas PAD melampaui misalnya pada tahun anggaran 2018, realisasi belum mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan sisi pencapaian realisasinya, bahwa mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp 310.633.949.252 dan terjadinya peningkatan pada tahun 2019 sebesar Rp 333.663.494.389 tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan pada penerimaan PAD yaitu mencapai sebesar Rp 276.857.903.480 atau mengalami penurunan sebesar 76,45%. Terjadinya fluktuasi angka pertumbuhan realisasi ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu banyaknya sumber-sumber PAD. Penerimaan pajak daerah di Kota Pontianak menggambarkan berdasarkan realisasi penerimaan yang dapat dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

Tabel 1. 2 Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018-2021

Tahun Anggaran	Pajak Daerah		
	Pertumbuhan Target (Rp)	Pencapaian Realisasi (Rp)	Persentase Pajak Daerah (%)
2018	Rp 333.450.000.000	Rp 308.900.825.494	92,64
2019	Rp 318.150.000.000	Rp 332.139.762.217	104,40
2020	Rp 274.755.213.520	Rp 258.665.538.687	94,14
2021	Rp 358.500.000.000	Rp 273.960.042.298	76,42

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak (2022)

Berdasarkan Tabel 1.2 menjelaskan penerimaan pajak mengalami naik dan turunnya setiap tahunnya, tahun 2018 jumlah penerimaan pajak daerah sebesar Rp 308.900.825.494. Pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp 332.139.762.217 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi sebesar Rp 258.665.538.687, serta pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar Rp 273.960.042.298. Berdasarkan persentase penerimaan pajak ini berfluktuasi, peningkatan yang tertinggi di tahun 2019 sebesar 94,14% sedangkan peningkatan terendah di tahun 2021 sebesar 76,42% dan rata-rata persentase 91,9% pertahun.

Tabel 1. 3 Pencapaian Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah di Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018-2021

Tahun Anggaran	Retribusi Daerah		
	Pertumbuhan Target (Rp)	Pencapaian Realisasi (Rp)	Persentase Retribusi Daerah (%)
2018	Rp 39.180.652.865	Rp 36.039.842.255	91,98
2019	Rp 37.660.825.300	Rp 39.515.722.695	104,93
2020	Rp 34.152.426.650	Rp 40.077.915.923	117,35
2021	Rp 44.059.312.300	Rp 36.789.417.802	83,50

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak (2022)

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan retribusi daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Berdasarkan penjelasan tabel tersebut menunjukkan terjadinya kenaikan selama 3 tahun yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp 36.039.842.255 pada tahun 2019 sebesar Rp 39.515.722.695 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 40.077.915.923 namun menurun lagi pada tahun 2021 sebesar Rp 36.789.417.802. Pendapatan Asli Daerah ialah sebagai salah satu dari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pontianak harus lebih ditingkatkan lagi penerimaannya karena jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara tidak langsung yang bisa mempengaruhi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak. Upaya cara meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah harus dilakukan dengan metode dan cara yang tepat untuk tercapainya tujuan. Penjelasan ini bersifat penting karena pemerintah dapat mengambil kebijakan terhadap jenis pajak daerah dan retribusi daerah tersebut secara lebih tepat lagi.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Prasetyo dan Ngumar dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magetan Jawa Timur” terdapat bahwa hasilnya menunjukkan variabel pajak daerah

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, adapun variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan variabel pajak daerah maupun variabel retribusi daerah berpengaruh signifikan secara bersama terhadap pendapatan asli daerah (Prasetyo & Ngumar, 2017).

Penelitian dilakukan oleh Lampunu dan Mintarsih dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” menjelaskan hasil penelitiannya pada pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Lampunu & Mintarsih, 2020).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Noldy, penelitiannya yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris di Kota Manado)” didapatkan hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Manado berdasarkan kriteria yang ada bahwa kontribusi pajak daerah berada pada kriteria yang sangat baik untuk peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Manado dan kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Manado berdasarkan secara kriteria yang sudah dilakukan bahwa didapatkan kontribusi retribusi daerah berada pada kriteria sangat kurang dan cenderung mengalami penurunan kontribusi retribusi daerah untuk pendapatan asli daerah di Kota Manado (Noldy, 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen yang bersifat penting terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dari uraian diatas, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pontianak (2018-2021).**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan pada penelitian ini yakni :

1.2.1 Pernyataan Masalah

Pada data yang telah didapatkan di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, jika hasil dari pajak daerah pencapaian realisasinya tidak mencapai pertumbuhan maka akan mempengaruhi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, jika retribusi daerah pencapaian realisasinya tidak mencapai pertumbuhan target maka akan mempengaruhi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, dari penjelasan pernyataan masalah tersebut maka penulis akan menguji hubungan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah periode 2018-2021.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang dijelaskan, maka dari itu dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kontribusi penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Pontianak dari tahun 2018-2021?
2. Apakah kontribusi penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Pontianak dari tahun 2018-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak dari Tahun 2018-2021.
2. Untuk menguji pengaruh kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak dari Tahun 2018-2021.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan pengetahuan dibidang perpajakan dan retribusi khususnya yang berkaitan dengan pengaruh kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Pontianak.

1.4.2 Kontribusi Praktis

1. Bagi pemerintah daerah, dapat menjadi referensi dan pertimbangan dalam upaya peningkatan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta memperkuat pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dalam membina daerah otonomi di Indonesia.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait tentang pajak daerah, retribusi daerah dan PAD yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi untuk menambah wawasan peneliti dan penunjang keberhasilan penelitian berikutnya.

1.5 Gambaran Konstektual Penelitian

Pada penelitian ini sumber pendapatan yang paling potensial adalah pajak daerah dan retribusi daerah, dimana sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah pada pendapatan asli daerah, dimana penerimaan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain karena potensi yang berbeda.